



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENDANAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan partisipasi masyarakat melalui mekanisme pendanaan pendidikan dalam bentuk pungutan, bantuan dan sumbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sesuai Pasal 51 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 dan Perubahannya, dana pendidikan satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari pungutan terhadap orang tua/wali peserta didik yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan, perlu diatur mekanisme pendanaan pendidikan dalam bentuk pungutan, bantuan dan sumbangan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendanaan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6793);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.
7. Badan adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
10. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Daerah.
11. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
12. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.
13. Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan akademik dan manajerial terhadap satuan pendidikan di jenjang pendidikan menengah.
14. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
15. Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
17. Komite Sekolah yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
18. Pungutan Pendidikan yang selanjutnya disebut Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.

19. Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.
20. Bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik/orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.
21. Iuran Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat IPP adalah pungutan berupa uang oleh sekolah yang dibayarkan setiap bulan oleh peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan dalam rangka mendukung keberlangsungan proses pendidikan.
22. Sistem Subsidi Silang Dalam Pembiayaan Pendidikan adalah mekanisme pembiayaan dimana orang tua/wali peserta didik yang mampu secara ekonomi membayar lebih sehingga membantu menutupi biaya pendidikan bagi orang tua/wali peserta didik yang kurang mampu.
23. Biaya Pribadi Peserta Didik adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik atau keluarganya untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
24. Rencana Kerja Jangka Menengah Sekolah yang selanjutnya disebut RKJM Sekolah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Sekolah untuk jangka waktu empat (4) tahun yang disusun berdasarkan evaluasi diri Sekolah dan mengacu pada rencana strategis Dinas.
25. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah penjabaran dari RKJM dalam bentuk program dan kegiatan sekolah untuk jangka waktu satu (1) tahun sebagai dasar pelaksanaan dan penganggaran sekolah.
26. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang disusun oleh sekolah dan memuat rincian rencana pendapatan dan belanja sekolah dari berbagai sumber dana sebagai dasar penggunaan anggaran secara akuntabel dan transparan.
27. Hasil Evaluasi Diri Sekolah yang selanjutnya disebut Hasil EDS adalah keluaran dari proses penilaian internal yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan partisipatif oleh satuan pendidikan untuk mengetahui kondisi nyata sekolah dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).

28. Tim Pengembang Sekolah yang selanjutnya disingkat TPS adalah sebuah kelompok kerja yang dibentuk di lingkungan sekolah dengan tugas utama merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah dan pihak terkait lainnya.
29. Masyarakat adalah individu atau kelompok orang tua/wali peserta didik, penyelenggara satuan pendidikan, serta pihak lain yang peduli dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kontribusi sumbangan, pungutan, atau bantuan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENDANAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Pendanaan Pendidikan pada Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan Sekolah yang didirikan oleh masyarakat merupakan tanggungjawab:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. Masyarakat.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan
Pasal 3

Dana Pendidikan pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat bersumber dari :

- a. bantuan Pemerintah Daerah;
- b. bantuan pemerintah pusat;
- c. pungutan dari orang tua/wali peserta didik;
- d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar orang tua/wali peserta didik;
- e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- f. sumber lainnya yang sah berupa sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat.

Pasal 4

Dana Pendidikan Sekolah yang diselenggarakan oleh Sekolah yang didirikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat bersumber dari :

- a. bantuan penyelenggara atau Sekolah;
- b. bantuan dari pemerintah pusat;
- c. bantuan dari Pemerintah Daerah;
- d. pungutan dari orang tua/wali peserta didik;
- e. bantuan dari pemangku kepentingan Sekolah di luar orang tua/wali peserta didik;
- f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- g. sumber bantuan dan sumbangan yang sah.

BAB III

PUNGUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pungutan hanya digunakan untuk:
 - a. pada Sekolah yang didirikan oleh masyarakat, digunakan untuk operasional Sekolah; dan
 - b. pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, digunakan untuk pemenuhan kebutuhan standar pelayanan minimal.
- (2) Pungutan dilakukan kepada orang tua/wali peserta didik.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk IPP.
- (4) Besaran nilai IPP ditentukan pada rapat Sekolah dan komite Sekolah.
- (5) Besaran nilai IPP yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.
- (6) Besaran nilai IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau setiap tahun berdasarkan kondisi ekonomi orang tua/wali peserta didik, inflasi, indeks biaya pendidikan dan kebutuhan operasional Sekolah.

Pasal 6

Pungutan IPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai:

- a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasional yang jelas dan dituangkan dalam Hasil EDS, RKJM, RKT, serta RAPBS yang disusun oleh TPS setelah mendapatkan pertimbangan dari komite sekolah mengacu pada standar nasional pendidikan;

- b. perencanaan investasi dan/atau operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan Sekolah;
- c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama Sekolah;
- d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh Sekolah secara terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
- e. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
- f. menerapkan Sistem Subsidi Silang Dalam Pembiayaan Pendidikan yang diatur sendiri oleh Satuan Pendidikan;
- g. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, kelulusan peserta didik dari Sekolah dan/atau pengambilan ijazah;
- i. sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana IPP dari orang tua/wali digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
- j. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite pada Satuan Pendidikan atau lembaga representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan; dan
- k. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh Sekolah secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara Sekolah.

Bagian Kedua

Kategori Penetapan IPP

Paragraf 1

Penetapan IPP Di Sekolah Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Penetapan kategori peserta didik untuk pembayaran IPP dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pendapatan, pekerjaan, dan kemampuan ekonomi orang tua/wali peserta didik.
- (2) Penetapan kategori orang tua/wali peserta didik untuk pembayaran IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekolah.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap dokumen yang meliputi:
 - a. kartu keluarga;

- b. surat keterangan tidak mampu dari pemerintah kelurahan/desa;
- c. slip gaji atau bukti pendapatan;
- d. bukti kepesertaan program sosial; dan
- e. hasil survei ke rumah peserta didik.

(4) Kategori besaran IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. orang tua/wali dari peserta didik dengan kemampuan penghasilan di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, dikenakan biaya IPP sebesar 100 % (seratus persen) dari besaran IPP;
- b. orang tua/wali dari peserta didik dengan kemampuan penghasilan di atas Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, dikenakan biaya IPP sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari besaran IPP;
- c. orang tua/wali dari peserta didik dengan kemampuan penghasilan per bulan di atas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, dikenakan biaya IPP sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran IPP
- d. orang tua/wali dari peserta didik dengan kemampuan penghasilan per bulan di atas Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dikenakan biaya IPP sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- e. orang tua/wali dari peserta didik dengan kemampuan penghasilan di bawah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dikenakan biaya IPP sebesar 20% (dua puluh persen).

(5) Khusus bagi orang tua/wali yang memiliki tanggungan peserta didik lebih dari satu pada Sekolah yang sama, IPP yang dibayarkan hanya untuk satu peserta didik.

(6) Khusus peserta didik dengan kategori:

- a. anak panti asuhan;
- b. anak korban bencana;
- c. anak terlantar;
- d. anak dari orang tua berkebutuhan khusus yang tidak memiliki penghasilan tetap; dan
- e. anak dari orang tua yang sakit menahun, dibebaskan dari biaya IPP.

(7) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan setelah melalui verifikasi berupa wawancara dan kunjungan rumah oleh tim dari Sekolah.

Pasal 8

- (1) Pembayaran IPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan secara bulanan atau semesteran berdasarkan kesepakatan antara pihak Sekolah dengan orang tua/wali peserta didik yang ditetapkan pada awal semester.
- (2) Pembayaran IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan secara langsung melalui bendahara Sekolah atau menggunakan jasa bank atas nama Sekolah.

Pasal 9

SMK dapat mengusulkan kebutuhan anggaran praktek dengan pertimbangan kebutuhan spesifik untuk peningkatan kompetensi peserta didik dengan besaran yang wajar yang disetujui komite dan disampaikan kepada Kepala Dinas beserta kertas kerja perhitungan sesuai kebutuhan SMK.

Pasal 10

- (1) Penetapan besaran IPP berdasarkan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertujuan untuk menjamin keadilan dan keterjangkauan biaya pendidikan bagi seluruh siswa.
- (2) Selain IPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Sekolah, Guru dan/atau tenaga kependidikan pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan lain dalam bentuk apapun yang mengikat peserta didik dan/atau orang tua/walinya.

Paragraf 2

Penetapan IPP Di Sekolah Yang Didirikan Oleh Masyarakat

Pasal 11

- (1) Penetapan besaran IPP pada Sekolah yang didirikan oleh Masyarakat menjadi kewenangan Sekolah.
- (2) Sekolah yang didirikan oleh Masyarakat menyusun perencanaan dan penggunaan IPP yang jelas dan transparan, termasuk RKJM, RKT, dan RAPBS, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Perencanaan dan penggunaan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimusyawarahkan dengan komite dan hasilnya diumumkan secara terbuka kepada orang tua/wali peserta didik.
- (4) Dana IPP dibukukan secara khusus dan disimpan dalam rekening atas nama Sekolah yang terpisah dari dana yayasan dan sumber pendanaan lain.

- (5) Sekolah yang didirikan oleh Masyarakat harus menggunakan dana IPP sesuai rencana untuk peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan fasilitas Sekolah.
- (6) Sekolah yang didirikan oleh Masyarakat dapat memberikan pembebasan IPP bagi peserta didik sesuai dengan kewenangan Sekolah.
- (7) Sekolah yang didirikan oleh Masyarakat dapat melaporkan pengelolaan IPP kepada Dinas setiap tahun dan dapat diaudit oleh pihak berwenang.

BAB IV
PENGGALANGAN DANA
Pasal 12

- (1) Penggalangan dana dilaksanakan oleh Komite Sekolah.
- (2) Penggalangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan.
- (3) Sumbangan dan/atau bantuan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BIAYA PRIBADI PESERTA DIDIK
Pasal 13

- (1) Biaya Pribadi Peserta Didik menjadi tanggung jawab orang tua/wali peserta didik.
- (2) Biaya Pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
 - a. pembelian buku pelajaran, alat tulis, dan perlengkapan belajar lainnya;
 - b. biaya transportasi menuju dan dari tempat pendidikan;
 - c. uang saku yang diperlukan selama proses pembelajaran;
 - d. biaya kegiatan ekstrakurikuler dan praktik pembelajaran; dan
 - e. pembelian seragam/atribut Sekolah.
- (3) Biaya Pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d menjadi tanggungjawab orang tua/wali peserta didik.
- (4) Biaya Pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dianggarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Seragam/atribut Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, meliputi :
 - a. seragam/atribut yang bersifat umum; dan

- b. seragam/atribut yang bersifat khusus yang mencerminkan identitas khas Sekolah.
- (2) Seragam/atribut yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibeli secara mandiri oleh orang tua/wali peserta didik, meliputi:
- a. seragam putih abu-abu;
 - b. baju/rompi tenun khas Daerah;
 - c. seragam dan atribut pramuka;
 - d. topi dan dasi;
 - e. sepatu dan kaos kaki; dan
 - f. ikat pinggang.
- (3) Seragam/atribut yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat difasilitasi pengadaannya oleh Sekolah dengan biaya dibebankan kepada orang tua/wali peserta didik yang disesuaikan dengan harga pasar, meliputi:
- a. logo atau lambang lokasi Sekolah;
 - b. baju praktik SMK; dan
 - c. baju olahraga Sekolah.

BAB VI
PEMANFAATAN
Pasal 15

- (1) Dana IPP dipergunakan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di Sekolah.
- (2) Penggunaan dana IPP wajib dilaksanakan sesuai dengan RKJM yang telah disusun dan disahkan oleh Sekolah.
- (3) RKJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perencanaan penggunaan dana secara terperinci untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan sekolah.

Pasal 16

- (1) Sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana IPP secara transparan dan akuntabel kepada pemangku kepentingan, orang tua/wali peserta didik dan Komite Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dana IPP harus berdasarkan perencanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tua/wali peserta didik serta pemangku kepentingan Sekolah.

Pasal 17

Penggunaan IPP dilarang untuk pembiayaan tugas tambahan guru apabila tugas tambahan tersebut telah menjadi bagian dari pemenuhan beban kerja guru sebagaimana diatur dalam peraturan tentang pemenuhan beban kerja guru dan/atau telah memperoleh pembiayaan dari tunjangan profesi guru (sertifikasi) dan/atau anggaran pemerintah lainnya.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Kepala Sekolah, Guru dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 17, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian sementara Kepala Sekolah bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Gubernur melalui Kepala Dinas memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII

PENDAMPINGAN, PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

SERTA PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pendampingan

Pasal 19

- (1) Pendampingan dilakukan oleh Pengawas Sekolah.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana IPP di Sekolah.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memastikan bahwa pengelolaan dana IPP dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memantau proses pemungutan, pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan penggunaan dana IPP oleh sekolah;
 - c. melakukan pembinaan dan memberikan arahan kepada Kepala Sekolah dan pengelola keuangan sekolah agar pengelolaan uang IPP tidak menimbulkan beban yang memberatkan peserta didik dan orang tua/wali;
 - d. mengidentifikasi dan menindaklanjuti adanya indikasi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan uang IPP.

- (4) Pengawas Sekolah menyusun laporan hasil pendampingan pengelolaan dana IPP secara berkala dan melaporkan kepada Dinas.
- (5) Pengawas Sekolah berkoordinasi dengan Sekolah untuk menjamin pengelolaan uang IPP berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua
Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi
Pasal 20

- (1) Dinas dapat melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan penggunaan IPP, sumbangan dan bantuan pada Sekolah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Sekolah;
 - b. bimbingan teknis penyusunan RKJM , RKT dan RKAS; dan
 - c. pendampingan dalam pelaksanaan program dan penggunaan dana pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran Sekolah:
 - a. sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas;
 - b. tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendukung pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dinas dapat bekerja sama dengan Inspektorat Daerah, Badan, dan lembaga pengawas eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil pembinaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan pendidikan dan pemberian bantuan kepada Sekolah.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 21

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah terhadap pengelolaan pungutan IPP di Sekolah.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan pungutan;
 - b. evaluasi efektivitas pengelolaan pungutan, dalam rangka mendukung pengembangan mutu pendidikan;
 - c. pemantauan transparansi dan akuntabilitas penggunaan pungutan;
 - d. penelaahan laporan keuangan dan administrasi terkait pungutan; dan
 - e. penanganan pengaduan dan indikasi penyalahgunaan pungutan.
- (3) Inspektorat Daerah menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan pungutan, secara berkala kepada pimpinan daerah dan instansi terkait sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan, Inspektorat Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Dinas, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan pengelolaan pungutan, berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan dalam pengelolaan IPP, sumbangan dan bantuan, Inspektorat Daerah berwenang memberikan rekomendasi sanksi administratif dan tindakan korektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Inspektorat Daerah juga bertugas memberikan pembinaan teknis kepada Sekolah terkait tata kelola pungutan, agar pengelolaan dana dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat guna.

BAB IX
PELAPORAN DAN PENGADUAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

- (1) Dalam melakukan penggalangan sumbangan dan bantuan komite menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Sekolah dan orangtua/wali peserta didik melalui pertemuan berkala paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Untuk pengelolaan IPP, Kepala Sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orangtua/wali peserta didik melalui pertemuan berkala paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (3) Sekolah menyampaikan laporan pengelolaan IPP kepada Gubernur melalui Dinas secara berkala paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Kedua
Saluran Pengaduan
Pasal 23

- [1) Dinas menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Gubernur ini, meliputi:
 - a. hotline telepon yang tersedia selama jam kerja;
 - b. platform online melalui situs resmi Dinas di laman web <Http://disdik.nttprov.go.id>; dan
 - c. kotak saran di setiap Sekolah.
- [2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima, dengan tahapan:
 - a. penerimaan dan pencatatan pengaduan;
 - b. investigasi oleh Dinas atau Inspektorat Daerah;
 - c. tindak lanjut berupa mediasi atau penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- [3) Identitas dari pengadu dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

Sekolah menyampaikan hasil pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur melalui Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

- [1) Sekolah dan Komite Sekolah melakukan penyesuaian atas perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana IPP sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.
- [2) Sekolah yang telah melakukan pungutan IPP yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini, melakukan penyesuaian dan/atau pengembalian dana kepada orang tua/wali sesuai mekanisme yang diatur oleh Dinas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Oktober 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA


Diundangkan di Kupang
pada tanggal 27 Oktober 2025

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001